PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1 A Kode Pos 97762
TOBELO

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR: 420.3 /0375/SK.010 /2020

Tentang
PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 14 HALMAHERA UTARA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan akses dan layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara lebih khususnya di Kecamatan Galela Utara, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas keberlangsungan pendidikan pada SMP Negeri 14 Halmahera Utara di Desa Salimuli Kecamatan Galela Utara;

b. Bahwa sehubungan diktum di atas perlu diadakan Pembaharuan/Pemutihan Izin Operasional SMP Negeri 14 Halmahera Utara Kecamatan Galela Utara dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (*Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4264*);
2. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4301*);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (*Lembaran Negara RI. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4737*);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan:
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara ini merupakan Surat Izin Operasional Sekolah pada SMP Negeri 14 Halmahera Utara Kecamatan Galela Utara Kabupaten Halmahera Utara sebagai Pembaharuan/Pemutihan Surat Izin Operasional sekolah sebelumnya.

Kedua : Pembaharuan/Pemutihan Izin Operasional Sekolah pada SMP Negeri 14 Halmahera Utara sebagaimana yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, yaitu :

Nama Sekolah : **SMP NEGERI 14 HALMAHERA UTARA**
Lembaga Pemilik : Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara
Nama Pemilik : Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara
Alamat : Desa Salimuli Kec. Galela Utara

Ketiga : Dengan di tetapkannya Surat Keputusan ini maka Izin Operasional Sekolah sebelumnya, Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Pembaharuan/Pemutihan Izin Operasional Sekolah pada Diktum Pertama, terhitung berlaku sejak keputusan ini ditetapkan.

Kelima : Izin Operasional Sekolah Diktum Kedua surat keputusan ini berlaku sepanjang Pihak Pengelola memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku serta wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Utara.

Dipindai dengan CamScanner

Keenam : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 12 Mei 2020

KEPALA DINAS

HENDRIK MANUEL,S.Pd.MM
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 197406222005011009

Tembusan disampaikan kepada :

Yth.
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Setjend Kemdikbud di Jakarta.
3. Ditjend Pembinaan SMP Kemdikbud di Jakarta.
4. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi.
6. Bupati Halmlahera Utara di Tobelo.
7. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Halmahera Utara.
8. Camat Galela Utara

Dipindai dengan CamScanner